



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR SUNGAI RENGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penggunaan dan pemakaian pasar Sungai Rengas atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur tata tertib pemakaian dan pengusaha pasar Sungai Rengas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar Sungai Rengas.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang.....

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR SUNGAI RENGAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

6. Badan.....

6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pasar adalah Suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Masyarakat umum untuk memperjualbelikan barang dagangan baik berbentuk Toko, Petak/Los, Kedai/Warung maupun Ruangan Pelataran berupa lapangan, Jalan dan Gang yang ditetapkan sebagai bagian dari pasar atau tempat-tempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Kios adalah Suatu ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang disediakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
9. Petak/Los adalah Suatu ruangan terbuka yang diberi atap dan tidak terpisahkan oleh dinding yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau memperjualbelikan barang dagangan atau usaha.
10. Pelataran Umum adalah Suatu tempat terbuka yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan seperti lapangan, jalan, gang, jembatan, tangga dan lain-lain yang merupakan bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan.
11. Lapangan Pasar adalah Bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan.
12. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
13. Retribusi Pasar adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.

BAB II

TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Tempat – tempat /lokasi suatu pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dengan Keputusan Bupati menetapkan
 - a. Ruang/tempat berjualan dalam kawasan pasar seperti Kios dan Los ;
 - b. Jenis Barang-barang dagangan yang boleh diperjualbelikan dan pekerjaan lain yang dilakukan dalam kawasan pasar
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu ruangan/tempat dalam pasar atau pelataran untuk dijadikan toko, kios, petak/los dan kedai/warung dengan sewa bulanan atau harian

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan dapat menyewa tempat ruangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ;
- (2) Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan menempati sendiri tempatnya ;
- (3) Penyewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menempati/meninggalkan tempat/ruangan, Kepala Daerah berhak menarik kembali hak sewanya tanpa ganti rugi dan menyewakan tempat tersebut kepada orang lain.

Pasal 4

- (1) Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh tempat/ruangan di dalam pasar diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
- (2) Para peminat melebihi dari pada tempat yang tersedia maka cara pemberiannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 5

- (1) Penyewa yang ingin memindahkan hak sewanya kepada orang lain harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga bangunan pada saat pemindahan hak sewa tersebut ;
- (2) Penaksiran harga bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh panitia penaksir yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Bangunan pasar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan masa kontraknya sebagai berikut ;
 - a. Toko : Maksimum 20 Tahun
 - b. Ruko : Maksimum 20 Tahun
 - c. Kios : Maksimum 20 Tahun
 - d. Petak/Los : Maksimum 20 Tahun
- (2) Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setelah hak sewa ditandatangani, penyewa berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (4) Penyewa yang tidak membayar sewanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam 1 (satu) tahun Pemerintah Daerah berhak membatalkan hak sewanya dan menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa adanya ganti rugi ;

(5). Setelah.....

- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemakaian selanjutnya harus dibuat perjanjian sewa baru secara tertulis ;
- (6) Bagi Toko, Ruko, kios dan los yang tidak/belum tersewa tidak menjadi wajib pungut atau piutang daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi Daerah atas pemberian pelayanan pasar kepada orang atau badan hukum.

Pasal 8

Objek Retribusi adalah pungutan terhadap penggunaan fasilitas pasar yang meliputi :

- c. Ruang/tempat berjualan dalam kawasan pasar seperti Kios dan Los ;
- d. Jenis Barang-barang dagangan yang boleh diperjualbelikan dan pekerjaan lain yang dilakukan dalam kawasan pasar.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menggunakan fasilitas yang berada dalam kawasan pasar.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup antara lain biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Untuk setiap kios dan los yang terletak didalam kawasan pasar sebagaimana dimaksud pasal 2 dikenakan tarif sewa berdasarkan ukuran letak dari bangunan tersebut sebagai berikut :

a. Kios.....

- a Kios ukuran 3 x 3 M Rp. 45.000,- /bulan
 - b Los ukuran 1,5 x 2 M Rp. 14.000,- /bulan
- (2) Setiap pedagang yang menggunakan tempat di dalam kawasan pasar dikenakan uang retribusi pelataran sebagai berikut :
- A. Gerobak Jualan :
 - 1. Gerobak Buah-buahan Rp. 500,- / hari
 - 2. Gerobak Rokok Rp. 500,- / hari
 - 3. Gerobak Makanan Rp. 500,- / hari
 - 4. Gerobak Minuman Rp. 500,- / hari
 - 5. Gerobak Mainan Anak-anak Rp. 500,- / hari
 - 6. Gerobak Buku dan Koran Rp. 500,- / hari
 - 7. Gerobak Jualan selain angka 1 s/d 6 Rp. 500,- / hari
 - B. Pertukangan :
 - 1. Tukang Sepuh Emas Rp. 1000,- / hari
 - 2. Tukang Mata Cincin Rp. 1000,- / hari
 - 3. Tukang Bingkai Gambar Rp. 1000,- / hari
 - 4. Tukang Sol Sepatu Rp. 1000,- / hari
 - 5. Tukang Kaca Mata Rp. 1000,- / hari
 - 6. Tukang Pangkas Rambut Rp. 1000,- / hari
 - 7. Tukang Jam Rp. 1000,- / hari
 - 8. Tukang Stempel Rp. 1000,- / hari
- (3) Untuk setiap kios dan petak/los yang terletak di dalam kawasan pasar maupun pada kawasan-kawasan tertentu yang baru dibangun/selain bangunan yang telah ada dikenakan uang Muka Sewa sebesar :
- a Kios ukuran 3 x 3 M Rp. 4.791.600,-
 - b Los ukuran 1,5 x 2 M Rp. 1.452.000,-

Pasal 13

- (1) Setiap penyewa dan pedagang / pengusaha sebagaimana yang dimaksud pasal 8 diwajibkan membayar uang sewa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berjalan ;
- (2) Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tunggakan dan apabila sampai tanggal 30 bulan berikutnya belum juga dilunasi akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku ;
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hak sewa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada setiap orang dan setiap Badan Usaha maka wajib daftar ulang setiap tahun ;
- (4). Tata Cara.....

- (4) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemungutan uang sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk setiap pemungutan harus diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan warna ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Hasil pungutan disetorkan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima
- (4) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari diwajibkan menyetor hasil pungutan sewa dan retribusi setiap bulan, setiap tahun dan setiap hari pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Batang Hari.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Orang atau badan yang memiliki hak sewa dilarang :

- a. Merubah dan merombak bentuk bangunan yang sudah ada ;
- b. Menempatkan / menggelarkan / meletakkan barang-barang ditempat lain selain dari yang telah ditentukan ;
- c. Tinggal dipasar dalam waktu antara penutupan dan pembukaan pasar ;
- d. Memasang alat penutup layar, atap dan tambahan lain dalam los bangunan pasar ;
- e. Mendirikan los atau bangunan dalam lapangan pasar ;
- f. Menempatkan / menggelarkan / meletakkan atau menumpuk barang ditempat pendasaran yang tingginya lebih dari 1,50 Meter ;
- g. Menempatkan / menggelarkan / meletakkan barang-barang untuk dijual atau melakukan pekerjaan atau pengusaha di jalan masuk/keluar pasar atau jalan sambungan pasar atau jalan sambungan pasar ;
- h. Meletakkan barang dagangan disepanjang kaki lima ;
- i. Menyalakan atau memelihara api di dalam pasar selain kedai/warung ;
- j. Membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lapangan pasar atau bangunan lain.

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar ditunjuk petugas oleh dinas teknis dengan Persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban pasar pada siang dan malam hari.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan.....

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal ini tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22.....

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Dundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

FUAD M. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2005 NOMOR 5

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR SUNGAI RENGAS**

I. PENJELASAN UMUM

Pasar adalah merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu sudah semestinyalah apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Termasuk juga Pasar Sungai Rengas yang perlu diatur ketentuan pengelolaannya maupun pemakaiannya.

Dilain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan perekonomian itu sendiri, sedangkan Peraturan Daerah yang ada sudah tidak dapat menopang perkembangan perekonomian diwilayah Kabupaten Batang Hari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10.....

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas